



**PUTUSAN**

Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. HENDRI, M.M.;**  
Tempat Lahir : Lubuk Basung;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/20 Mei 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Melati Nomor 20 Ambacang  
Anggang Nagari Aia Manggih,  
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten  
Pasaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala BAPPEDA Kabupaten  
Pasaman Barat/KPA pada Pengadaan  
Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil  
Bupati dari Dana APBD-P Tahun  
2010/Mantan Kabag Umum Setda  
Kabupaten Pasaman Barat;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021



ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 5 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HENDRI, M.M. bersalah melakukan "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. HENDRI, M.M dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Drs. HENDRI, M.M. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti – 01 sampai dengan barang bukti – 70;Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg tanggal 29 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HENDRI, M.M. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 70, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2015/PT PDG tanggal 13 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Mei 2015 Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2518 K/PID.SUS/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. HENDRI, M.M. tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2015/PT PDG tanggal 13 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PNPdg tanggal 29 Mei 2015 sekedar mengenai pidana kurungan pengganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HENDRI, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama- sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. HENDRI, M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 70, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PNPdg tanggal 29 Mei 2015, dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 PK/PID.SUS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Drs. HENDRI, M.M. tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2518 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2015/PT PDG tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PNPdg tanggal 29 Mei 2015;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana Drs. HENDRI, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. HENDRI, M.M. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana Drs. HENDRI, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana Drs. HENDRI, M.M. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terpidana berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 70, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 2518 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Desember 2015, dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6 Akta/PK/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2020 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020, mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 November 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 September 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali kedua yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan peninjauan kembali (Peninjauan Kembali I) dan telah diputus berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 17 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

2. Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana saat ini setelah diteliti dengan seksama menunjukkan tidak adanya pertentangan antara 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali atau lebih dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar dapat diajukannya peninjauan kembali kedua sesuai ketentuan angka 4 SEMA Nomor 7 Tahun 2014 *juncto* SEMA Nomor 10 Tahun 2009;
3. Selain itu, alasan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merupakan pengulangan fakta dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, putusan yang dimohonkan peninjauan kembali kedua (Peninjauan Kembali I) tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Drs. HENDRI, M.M.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali kedua tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 23 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

### Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

### Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

### Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 7 Februari 2023

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

ttd./ **Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2021